

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan (Pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa "Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, kemandirian pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan pangan Nasional". Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa "Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat". Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa "Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan pangan Masyarakat" kemudian pada ayat 2 "Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Mengingat di daerah-daerah yang marginal sering terjadi kerawanan pangan, maka kelompok lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan di daerah rawan pangan ini diharapkan mampu membantu anggotanya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya terjadi kekeringan yang mengakibatkan terjadinya musim paceklik atau karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Oleh sebab itu keberadaan cadangan pangan masyarakat ditingkat kelompok sangat diperlukan. Pengembangan Lumbung masyarakat diharapkan mampu : (i) mendekatkan akses anggotanya terutama

mengantisipasi kekurangan bahan pangan disaat menghadapi musim paceklik, dan (ii) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, banjir, dan lain-lain.

Sesuai	Peraturan	Menteri	Pertanian	Nomor
	65/Permentan/OT.140/12/2010		tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :	
	11/PERMENTAN/KN.230/4/2018		Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, mengamanatkan penyediaan cadangan pangan sebagai berikut :	
			(a) Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota. (b) Tersedianya cadangan pangan di tingkat masyarakat sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal; (c) Cadangan pangan berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.	

Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung Ketahanan pangan di daerah. Untuk itu penguatan/ revitalisasi kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

Upaya penguatan/ revitalisasi perlu dilakukan, akibat : (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) dipedesaan dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah satu alternative untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/

defisit pangan di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya di wilayah sentra produksi.

Melalui kelembagaan lumbung pangan diharapkan beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, tidak hanya menampung hasil sebagai cadangan pangan, tetapi juga antara lain untuk meningkatkan kualitas dan mengolah gabah serta memasarkan produk pada saat yang dikehendaki (fungsi tunda jual), sehingga lembaga yang bersangkutan bisa memperoleh nilai tambah bagi anggotanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat ini adalah :

Maksud :

Bahwa Lumbung Pangan Masyarakat merupakan tempat penyimpanan padi atau bahan pangan yang berperan untuk membeli gabah/padi petani/anggota kelompok pada saat panen raya, agar harga jual petani dapat dipertahankan dan membantu masyarakat tani/anggota kelompok dalam kondisi paceklik/gagal panen atau pada saat harga tinggi sehingga harga beli petani / harga dipasar bisa turun dan bisa dipertahankan sesuai harga standar.

Tujuan :

1. Meningkatnya volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2. Meningkatnya kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan dan;
3. Meningkatnya fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan;

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat tahun 2020 ini adalah 8 kelompok lumbung pangan masyarakat yakni :

No	Nama Kelompok Lumbung Pangan	Nama Ketua HP	Alamat
1.	Karya Muda	Harnofi Delfi 0812 6614 8723	Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang
2.	Timbulun	Buskamil 0812 6612 9646	Kampung Air Terjun Nagari Taratak Kecamatan Sutera.
3.	Sejahtera Bersama	Junar 0852 63 6088 97	Kampung Talang Medan Nagari Lunang Utara Kec. Lunang
4.	Putri Kembar	Noeli Poendra 0813 74 6075 05	Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang Gunung Mallelo Kec. Sutera.

Sasaran :

Keluaran : Tersalurkannya Dana Bantuan Pemerintah kepada 4 (empat) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat untuk pengadaan gabah /beras dan / atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan.

Hasil : Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras/pangan pokoklokal spesifik lainnya) di 4 (empat) kelompok Lumbung Pangan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Verifikasi Lokasi Sasaran

Verifikasi nagari / desa lokasi sasaran dilakukan dengan peninjauan langsung ke desa yang telah melakukan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun-tahun sebelumnya.

2. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan kepada Kelompok sasaran dilakukan oleh Provinsi dengan melibatkan petugas kabupaten.

3. Penetapan Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas.

Tahapan yang dilakukan oleh Kelompok :

a. Pelatihan/ workshop

Pelatihan/workshop dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam manajemen pengelolaan lumbung pangan.

b. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah

Penyaluran dana bantuan pemerintah diberikan setelah seluruh persyaratan terpenuhi secara lengkap diantaranya melampirkan Berita Acara Serah terima Bantuan Pemerintah kepada kelompok.

c. Pelaksanaan kegiatann

Dalam pengembangan lumbung pangan, kelompok perlu memperhatikan aspek-aspek berikut :

a) Perencanaan

- ✓ Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan melibatkan seluruh anggota kelompok.
- ✓ Kelompok menghitung kebutuhan pengadaan bahan pangan untuk cadangan pangan kelompok, dimana jumlah / volumenya disesuaikan dengan harga gabah atau harga bahan pangan pokok spesifik lokasi yang berlaku saat ini yang dituangkan ke dalam RUK.
- ✓ Kelompok menyusun kesepakatan bersamamengenai perauran dan ketentuan simpan pinjam bahan pangan (pengisian, peminjaman/penyaluran, pengembalian dan jasa) untuk keberlanjutan pengelolaan cadangan pangan.

b) Pengadaan / Pengisian

- ✓ Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani anggota kelompok lumbung pangan, petani setempat atau dari nagari sekitarnya atau kecamatan tetangga.
- ✓ Pengisian lumbung pangan dapat berasal dari anggota kelompok sebagai simpanan anggota yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan sesuai kesepakatan bersama.
- ✓ Membeli bahan pangan pokok (gabah/beras) atau bahan pangan pokok lainnya sesuai alokasi dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp.40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) sesuai dengan RUK yang telah disusun oleh kelompok.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan sesuai harga dilapangan adalah sebagai berikut :

Harga untuk 1 kelompok.

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Pembelian Gabah	6.667	Kg	6.000,-	40.000.000,-

Sesuai dengan usulan :

Pembelian Gabah = 6.667 kg x 4 kelompok x Rp.6.000,- =
Rp.160.000.000,-

Terbilang : *(Seratus enam puluh juta rupiah).*

Painan, Maret 2020.

Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, SE, M, Hum
NIP. 19700731 199403 1 004